

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembangunan nasional yang bersifat wajib, memaksa, dan diatur oleh undang-undang. Pajak dipungut dari individu maupun badan usaha sebagai bentuk kontribusi kepada negara yang bertujuan untuk membiayai belanja publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan nasional (Latofah, 2020). Dalam proses pemungutan pajak, kerap kali muncul konflik kepentingan antara pemerintah atau otoritas pajak dan pihak wajib pajak. Pemerintah memandang pajak sebagai komponen penting dalam pembiayaan negara, sementara dari sudut pandang perusahaan, pajak diperlakukan sebagai tanggungan biaya finansial yang dapat mengurangi profit dan menghambat pertumbuhan bisnis (Pratomo, 2021).

Pengenaan pajak memberikan celah bagi wajib pajak untuk menyusun strategi yang bertujuan menekan besarnya kewajiban pajak (Vicka, 2020). Salah satu bentuk upaya tersebut adalah penghindaran pajak, yaitu tindakan menurunkan kewajiban pajak yang bisa ditempuh melalui cara legal (penghindaran pajak) maupun illegal (penggelapan pajak). Salah satu permasalahan klasik dalam sistem perpajakan adalah perbedaan antara otoritas fiskal dan wajib pajak. Pemerintah sebagai pengelola negara memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Oleh karena itu, pemerintah cenderung berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan guna mendukung stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, perusahaan umumnya menganggap pajak sebagai biaya yang dapat menurunkan laba. Perusahaan akan berusaha untuk mengoptimalkan seluruh pengeluaran, termasuk beban pajak. Fenomena ini melahirkan kondisi tarik-menarik di mana pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, sementara perusahaan berupaya

meminimalkan pembayaran pajak. Perbedaan kepentingan ini mendorong munculnya berbagai strategi dari perusahaan untuk menekan kewajiban pajak, salah satunya dengan menerapkan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dan kelemahan dalam regulasi perpajakan. Praktik penghindaran pajak tentunya akan mengurangi potensi penerimaan negara. Hal ini merupakan bentuk ketidakpatuhan dari wajib pajak sehingga program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat tidak dapat tercapai (Anggraini, 2022).

Dilihat dari sudut pandang wajib pajak pribadi atau badan, apapun yang dilakukannya adalah sah selama mereka dapat menemukan cara untuk mengurangi beban pajaknya karena tidak ada batasan yang jelas terhadap pelanggaran perpajakan. Sementara itu, pemerintah berharap peraturan yang mengatur pembayaran pajak tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang meminimalkan pajak perusahaan atau menghindari membayar pajak demi menghasilkan keuntungan, karena penghindaran pajak merupakan hal yang sah, maka pemerintah tidak dapat menerapkan sanksi meskipun terdapat tanda-tanda perusahaan berniat melakukan penghindaran pajak (Novita et al., 2020).

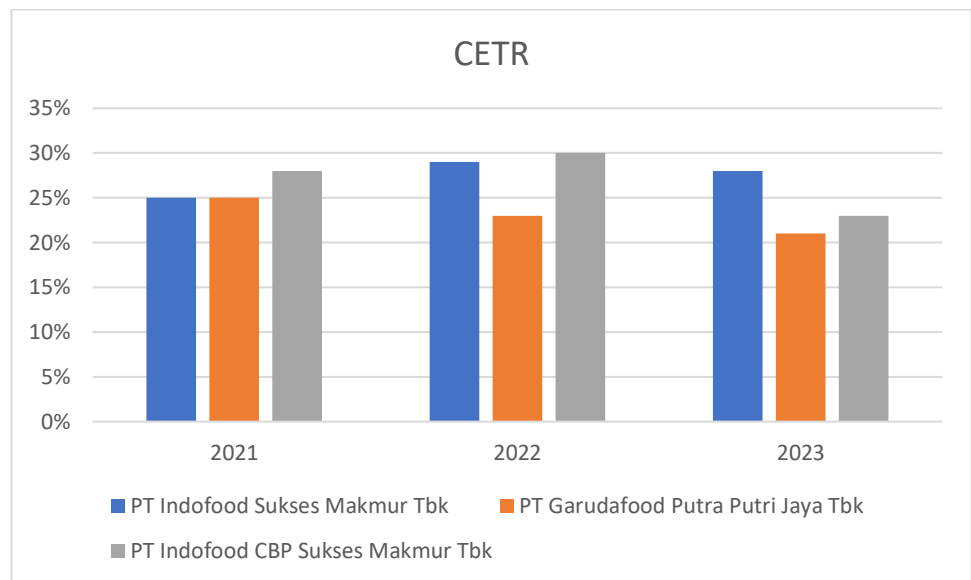
Sektor manufaktur merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia, dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sektor ini menyumbang proporsi besar terhadap total penerimaan pajak nasional. Di antara berbagai subsektor yang ada, subsektor *food and beverages* memiliki peranan yang sangat penting, Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan industri sejalan dengan meningkatnya kemampuan beli masyarakat, sektor ini menjadi kontributor pendapatan negara yang signifikan. Meskipun demikian, sektor ini juga tidak luput dari praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dapat diketahui bahwa industri makanan dan minuman di Indonesia mencatat

pertumbuhan sebesar 2,54% dari tahun 2020 ke 2021, dengan total nilai mencapai Rp. 775,1 triliun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) sektor makanan dan minuman atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2021 mencapai Rp. 1,12 kuadriliun. Angka ini menyumbang sekitar 38,05% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, serta berkontribusi sebesar 6,61% terhadap total PDB nasional yang tercatat sebesar Rp. 16,97 kuadriliun.

Tindakan pengurangan beban pajak yang dilakukan oleh entitas bisnis di Indonesia bukanlah hal yang baru, dan telah terjadi dalam berbagai kasus. Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah kasus yang melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kasus ini bermula ketika perusahaan tersebut membentuk entitas baru dan memindahkan sebagian besar aktivitas operasional, asset, serta kewajiban kepada anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Langkah tersebut diindikasikan sebagai strategi ekspansi usaha yang dapat berpotensi mengurangi kewajiban perpajakan. Nilai penghindaran pajak dalam kasus ini dilaporkan mencapai Rp. 1,3 miliar. Pada situasi ini, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan bahwa perusahaan tetap diwajibkan untuk melunasi pajak yang terutang sebesar 1,3 miliar rupiah.

Kasus serupa ditemukan pada PT Coca Cola Indonesia, di mana Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya pembengkakan biaya operasional, sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang dan setoran pajak pun menjadi kecil. Akibatnya, PT Coca Cola Indonesia menimbulkan kekurangan pajak penghasilan sebesar Rp 49,24 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Pajak dalam kasus ini menunjukkan bahwa PT Coca Cola Indonesia diduga menerapkan praktik *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pajak. Berikut tingkat penghindaran pajak yang dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) subsector *food and beverages* yang pernah terindikasi melakukan penghindaran pajak:



Sumber: www.idx.co.id Data Sekunder Diolah (2025)

Gambar 1.1

Tingkat Penghindaran Pajak

Gambar di atas menunjukkan perbandingan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) di Indonesia selama periode 2021-2023, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, dan PT Akasha Wira International Tbk. Pada tahun 2021, Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki CETR sekitar 25%, tingkat CETR mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 29%, kemudian menurun menjadi 28% di tahun 2023. Perubahan ini menunjukkan bahwa beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan sempat meningkat, meskipun akhirnya stabil pada angka yang relative tinggi.

Pada PT Garudafood Tbk memperlihatkan penurunan CETR secara bertahap, dari 25% di tahun 2021, turun menjadi 23% pada tahun 2022, dan Kembali turun menjadi 21% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan strategi efisiensi pajak yang dijalankan perusahaan guna mengurangi pajak yang harus dibayar. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2021 menunjukkan nilai CETR 28%, di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 30%, sementara di tahun 2023 CETR

perusahaan mencapai 23%. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya pengelolaan pajak yang optimal.

Salah satu faktor yang berpotensi menentukan sejauh mana perusahaan mampu melakukan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba (Putri & Putra, 2017). Perusahaan dengan keuntungan besar cenderung melakukan penghindaran pajak, karena laba menjadi landasan pengenaan pajak, maka laba yang besar mengakibatkan pada kewajiban pajak yang besar (Herdiyanto & Fadilah, 2017). Tingkat profit perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa indikator keuangan, termasuk Return On Asset (ROA) Indikator ini dinilai mampu menyajikan gambaran yang baik mengenai tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola seluruh asset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Novita et al., 2020); (Anggriantari & Purwantini, 2020); dan (Zhafira et al., 2023), profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini bertentangan dengan studi (Akbar Zul, 2020) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Aspek berikutnya ialah *Capital Intensity* atau Intensitas Modal. Intensitas modal mengukur proporsi asset perusahaan yang dialokasikan dalam bentuk investasi pada asset tetap (Andhari & Sukartha, 2017). Kepemilikan asset tetap dalam jumlah besar akan menarik perhatian otoritas pajak, karena semakin tinggi nilai asset tetap suatu perusahaan, maka potensi beban pajaknya turut bertambah. Hal ini dapat memotivasi perusahaan agar mencari taktik untuk menekan kewajiban pajak, misalnya dengan cara penghindaran pajak (Irianto et al., 2017). Hasil penelitian (Nabila & Kartika, 2023); (Zhafira et al., 2023); (Rahma et al., 2022) mengungkapkan bahwa *Capital Intensity* berdampak pada penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Anggriantari & Purwantini, 2020) dan (A. Nur, 2021) variabel *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional diartikan sebagai bagian saham yang dimiliki oleh organisasi publik atau swasta (F. G. Nur, 2018). Kepemilikan Institusional dapat mengungkap tanda-tanda penghindaran pajak dan juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga atau institusi tertentu dalam sebuah perusahaan, yang berfungsi untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap manajemen agar sejalan dengan kepentingan para pemegang saham. Untuk menghindari tindakan manajemen yang berpotensi merugikan, khususnya dalam aspek perpajakan, kepemilikan institusional diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol, pengawasan, dan pendisiplinan secara efektif (Sonny et al., 2018). Variabel kepemilikan institusional sudah diteliti oleh (Esti, 2020) dan (Zhafira et al., 2023) variabel kepemilikan institusional terbukti berdampak terhadap perilaku *tax avoidance* oleh perusahaan. Hasil dari (Novita et al., 2020), (A. Nur, 2021), (Hidayat & Kurniawan, 2024) dalam penelitian diketahui bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang berpotensi memengaruhi tindakan penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti menentukan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang berperan menjadi faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh antar variabel bebas dan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan asset besar mengungkapkan tahap kematangan perusahaannya, semakin tinggi total asset maka prospek jangka panjang perusahaan semakin baik. Perusahaan dengan skala besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dibandingkan usaha kecil, yang memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menyusun strategi penghindaran pajak yang lebih terstruktur dan rumit. Oleh karena itu, semakin besar suatu perusahaan, semakin tinggi pula potensi keterlibatannya dalam praktik penghindaran pajak (Mariani & Suryani, 2021). Rasio yang dikenal sebagai ukuran perusahaan bisa digunakan untuk membagi perusahaan ke dalam kelompok besar dan kecil

berdasarkan faktor-faktor seperti total asset, volume penjualan, harga saham, dan tingkat pendapatan rata-rata. Perusahaan besar bisa menghasilkan laba yang tinggi. Pemerintah mungkin tertarik melakukan pembayaran pajak jika pendapatannya tinggi. Strategi penghindaran pajak akan semakin meningkat sebagai respon terhadap kenaikan tarif pajak, karena akan mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih besar (Irianto et al., 2017).

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, adanya ketidakkonsistenan hasil dalam berbagai penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak, baik dari segi variabel yang digunakan maupun arah pengaruhnya, serta masih terbatasnya kajian yang secara khusus meneliti subsektor *food and beverages* di Indonesia selama periode terbaru, maka penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji hubungan antara profitabilitas, *capital intensity*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023, sebagai upaya untuk memperkaya literatur ilmiah dan memberikan kontribusi empiris dalam mendukung strategi penguatan sistem perpajakan nasional. Fenomena penghindaran pajak yang masih sering terjadi menunjukkan bahwa topik ini tetap relevan untuk diteliti, terutama dalam memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhinya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur subsektor *food and beverages* menjadi salah satu penyumbang utama dalam penerimaan pajak negara di Indonesia.
2. Perusahaan yang memperoleh laba besar umumnya lebih mampu memanfaatkan kelemahan dalam peraturan untuk mengelola kewajiban pajaknya.

3. Peningkatan profitabilitas suatu entitas bisnis dapat mendorong kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak, sebab semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar pula beban pajak yang dikenakan.
4. Tingginya intensitas modal dalam perusahaan membuka peluang lebih tinggi untuk melakukan *tax avoidance*, terutama melalui pengelolaan dan pemanfaatan aset secara strategis.
5. Besarnya kepemilikan institusional dalam struktur saham perusahaan dapat mempengaruhi strategi perpajakan, karena perusahaan merasa berkewajiban memenuhi ekspektasi pemegang saham institusi terhadap pencapaian return yang maksimal, termasuk dengan cara meminimalkan kewajiban pajak.
6. Besarnya ukuran perusahaan menjadi variabel yang turut mendorong praktik *tax avoidance*, sebab perusahaan besar cenderung memiliki akses dan kapasitas yang lebih memadai untuk menyusun strategi perpajakan yang rumit dibandingkan perusahaan kecil.
7. Seiring bertambahnya ukuran perusahaan, peluang untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak juga meningkat, karena semakin besar skala operasionalnya, semakin besar pula potensi dan ruang untuk optimalisasi beban pajak.
8. Peningkatan kepemilikan institusional dapat memengaruhi strategi manajerial dalam hal kewajiban perpajakan. Dalam situasi tersebut, manajer akan cenderung terdorong untuk menekan beban pajak guna menampilkan tingkat kinerja keuangan yang unggul, yang pada akhirnya dapat memicu benturan kepentingan antara pihak manajemen dan investor institusional.
9. Intensitas modal merupakan banyaknya modal milik perusahaan dengan wujud aset tetap yang dijadikan sebagai investasi perusahaan. Aset tetap akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Penyusutan aset tetap dapat dimanfaatkan perusahaan dalam rangka menurunkan

penghasilan kena pajak perusahaan sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak.

10. Adanya ketidaktransparanan anggaran menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik penghindaran pajak.
11. Adanya praktik penghindaran pajak bisa menciptakan masalah ketidakadilan dalam sistem pajak jika perusahaan besar dengan pendapatan besar dapat menggunakan celah pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.
12. Fenomena penghindaran pajak terjadi karena disebabkan oleh ketidaksesuaian pandangan antara pemerintah dan wajib pajak.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa batasan masalah agar pembahasan menjadi lebih terfokus dan tidak meluas sehingga hasil penelitian dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur, khususnya yang berada di subsector *food and beverages* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2021 hingga 2023.
2. Adapun variabel independen yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup profitabilitas, intensitas modal (*capital intensity*), dan kepemilikan institusional. Sementara itu, ukuran perusahaan diposisikan sebagai variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian adalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023?

2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023?
4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023?
5. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023?
6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor

food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021-2023.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian mengenai penghindaran pajak dapat memberikan wawasan bagi peneliti di berbagai aspek perpajakan, ekonomi, hukum dan kebijakan publik.

b. Bagi Akademis

Penelitian tentang penghindaran pajak memungkinkan akademisi untuk melakukan analisis mendalam tentang strategi, metode, dan dampak dari praktik ini, serta memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman ilmiah mengenai isu-isu pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian penghindaran pajak dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membuat kebijakan pencegahan yang lebih baik,

mendeteksi adanya upaya penghindaran pajak yang lebih kompleks terutama pada perusahaan besar, dan menyusun peraturan yang lebih sesuai.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan perpajakan serta mengoptimalkan struktur keuangan dan operasional mereka dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang turut menentukan tingkat penghindaran pajak.

c. Bagi Investor

Penelitian mengenai penghindaran pajak memberikan pemahaman bagi investor untuk mengidentifikasi peluang investasi yang lebih menguntungkan, memperkirakan risiko pajak yang terkait, dan pengambilan keputusan investasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, pengembangan kerangka berpikir, serta penyusunan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi penjelasan mengenai variabel-variabel yang diteliti, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh, pengujian terhadap hipotesis, serta analisis dan pembahasan terhadap temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan implikasi praktis maupun teoritis, serta menyampaikan saran untuk penelitian lanjutan di masa mendatang agar lebih baik lagi.

